

**PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI
DI PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Program Studi : Perdata Islam



Oleh:

KARYA
NIM: 14146410005

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
2016

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI
DI PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM
PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

TESIS

Program Studi : Perdata Islam

Oleh:

KARYA

NIM: 14146410005

Telah disetujui pada tanggal, 18 Agustus 2016

Pembimbing I,



Dr. H. Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001

Pembimbing II,



Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP. 19750601 200501 1 008

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARYA

NIM : 14146410005

Program Studi : Perdata Islam

Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah **ASLI** hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 18 Agustus 2016

Penulis



KARYA
NIM. 14146410005

Dr. H. Wasman, M.Ag
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 (lima) Lembar
Hal : **Penyerahan Tesis**

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di

CIREBON

Assalamu'alikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, dan merivisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Karya yang berjudul **"Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Sumber dalam Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974"** telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Cirebon, 18 Agustus 2016

Pembimbing I,


Dr. H. Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 (lima) Lembar
Hal : **Penyerahan Tesis**

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merivisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Karya yang berjudul "**Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Sumber dalam Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**" telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Cirebon, 18 Agustus 2016

Pembimbing II,

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP. 19750601 200501 1 008

LEMBAR PENGESAHAN

**PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI
DI PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM
PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

Disusun Oleh:

KARYA

NIM: 14146410005

Telah diujikan pada tanggal, 27 September 2016
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh
Magister Hukum (MH)

Cirebon, 27 September 2016

Dewan Penguji,

Ketua/Anggota,

Sekretaris/Anggota,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag
NIP. 19680408 199403 1 003
Pembimbing/Penguji,

Dr. H. Ahmad Asmuni, M.Ag
NIP. 19581109 198603 1 006
Pembimbing/Penguji,

Dr. H. Wasman, M.Ag
NIP. 19590107 199201 1 001

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
NIP. 19750601 200501 1 008

Penguji Utama,

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 19770405 200501 1 003

Direktur,



Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag
NIP. 19680408 199403 1 003

ABSTRAK

Karya: Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Sumber Dalam Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Poligami adalah suatu ikatan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas pada empat orang. Menurut Undang-undang perkawinan sebelum melakukan poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama setempat.

Permasalahan penelitian terdiri dari: Bagaimana proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sumber? Mengapa permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sumber? dan Bagaimana izin perkawinan poligami dalam perspektif fiqh dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974? Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Pelaksanaan Permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Sumber telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yaitu Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama setempat. Surat permohonan tersebut harus memuat bukti-bukti dan alasan-alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin melakukan poligami, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan poligami tersebut jika alasan-alasan dan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan izin poligami terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan formal tentang izin poligami di pengadilan Agama secara eksplisit tidak ditemukan dan termasuk dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad Saw namun secara implisit dapat ditemukan dari sumber dan dalil-dalil hukum Islam dengan melakukan ijtihad, penafsiran, dan pemikiran hukum seperti istislah (mencari kemaslahatan) serta sadd adz-dhari'ah (menutup jalan kemadharatan).

Secara sosial-filosofi ketentuan yuridis formal yang berkenaan dengan diwajibkannya izin Pengadilan Agama untuk berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawadah dan rahmah dalam rangka *mu'asyarah bil ma'ruf*, terwujudlah kehidupan keluarga yang tentram sehingga menuai kebahagiaan yang diharapkan oleh masing-masing suami istri.

ABSTRACT

Polygamy Marriage License Application in the Court Sumber in Perspective Fiqh and Marriage Law No. 1 of 1974.

Polygamy is a marriage bond for a man with more than one wife at the same time, but is limited to four people. According to the Marriage Act before committing polygamy must first obtain permission from the Religious Court and apply for permission for polygamy in the local Religious Court.

The research problem consists of: How does the application process permits polygamy in the Religious Sumber? Why polygamous marriage license application in court Sumber? and How to permit polygamous marriage in the perspective of religious law and marriage law No. 1 of 1974? in writing this thesis using qualitative methods and presented descriptively.

Implementation of the application for permit polygamy Sumber Religious Court in accordance with the Marriage Law, Article 4, paragraph 1, which states that a husband who will have more than one wife, then it must apply for permission for polygamy in the local religious court. The application letter should contain evidence and full reasons underlying the application for a license is polygamous, and must meet the requirements stipulated by applicable legislation. Religious Court judge will grant the petition polygamy if the reasons and sayart-requisite to apply for permission for polygamy are met.

Under the provisions of formal permission for polygamy in the Religious Court explicitly not found and included in the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad but implicitly can be found from the source and the arguments of the law by doing ijtihad, interpretation, and Islamic legal thought as Istislah (look for the benefit) and sadd adh-dhari'ah (occlude kemudharatan).

In socio-formal judicial philosophy of the provisions relating to mandatory religion court permission for polygamy is that the existence and consequences of polygamous marriages run in accordance with what is desired religious Shari'ah, namely the creation of households that can revive the values of justice on the basis mawadah and rahmah in order mu'asyarah bil ma'ruf, realization tranquil family life so as to reap the expected happiness by each spouse.

المخلص

ألاستعذان لتعدّد الزوجات ف المحكمة الدينيّة بسمبر في نظر النعقه وقوانين الزواج نمرة 1 لسنة 1974

الباحت : كزيا

تعدّد الزوجات هو إرباط الزواج باكثر من زوجة واحدة في وقت، واحد ولاجاوذ أكثر من أربع زوجات. واتباعا لقوانين النكح يجب قبل التعدّد. وصور الإذن من المحكمة الدينيّة بالاستعذان لتعدّد الزوجات من المحكمة الدينيّة المحليّة .

وتتتمل مسئلة البحث على: كيف يكون إجراء الاستعذان لتعدّد الزوجات في المحكمة الرينيّة بسومبر؟ لماذا يجب الإسترخاص لعمليّة تورّد الزوجات من المحكمة الرينيّة بسومبر؟. كيف يكون الإستسماح لتعدّد الزوجات في نظر الغعه وقوانين الزواج نمرة 1 سنة 1974؟. والطريعة المستخدمه لعمليّة هذا البحث تتكوّن من اطريعة الإعتباريّة ثم كليلها نوعيا ووصفيا.

عمليّة الإسترخاص لتعدّد ازوجات وروافتت لقوانين النكع، مادّة 4 فقرة (1)، التي تنصّ على أنّ الزوج الثرى له أكثر من زوجة واحدة، تعريم الإستزنان لتعدّد الزوجات من المحكمة الرينيّة. ويجب أن تتضمّن الرّسالة الأدلّة والأسباب اكاملة وراء الإستعذان لتعدّد الزوجات ويجب أن تستوفي اشروط لحدّدة في التّشريع المعمولى بها. والفاض بالمحكمة الرينية سوف يقضى بتنفيذ الإذن لعمليّة تعدّد الزوجات إذاتوفرت الأسباب والشروط التي تطبق للإستعذان في تعدّد الزوجات.

وبناء على الفوانين ارسميت للإستعذان في تعدّد الزوجات في المحكمة الدينية لايجر أي شيء على ذلك صراحة لاف القرآن ولاف اسنة انبوية ولكن يوجد ضمنيا في مصاد روادلة الأحكم الإسلامية بطريعة الإجتهد والتفسير والقياس والإستصلا ح (طلب الصلا ح) وسد الزريعة (سد المضرة).

وبناء على حكم الإجتماع العلسفى فاءنّ إجبار الإستعذان من المحكمة الرينية لتعدّد الزوجات يكون لأجل أن تجري القرارات والتّناءج من تعدّد الزوجات جارية وهوافقة لما هو عليها من شريعة الدين أي إنشاء أسرة سهكن أنتحياا فيم العدالة على أساس الموودة والرّمة لأجل المعاشرة بالمعروف وتحقيف الأسرة بالهناء وسعادة المتوقّعة من قبل كلّ منالزوجات.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terkata, sehingga penyusunan tesis iniakhirnya dapat terselesaikan juga. Shalawat dan salam semoga tetap telimpahkan ke pada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat dan umat diakhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian dari tesis ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, beserta segenap jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Wasman, M.Ag, selaku pembimbing I penulis yang dengan rela hati mengorbankan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan pengoreksian terhadap naskah tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku pembimbing II penulis yang dengan rela hati mengorbankan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan pengoreksian terhadap naskah tesis ini.

5. Bapak Drs. Ahmad Shidiq, M.Ag, selaku Ketua Pengadilan Agama Sumber Kelas 1.A, beserta segenap jajarannya.
6. Teman-teman seperjuangan di Prodi Perdata Islam, yang selama ini telah saling memotivasi penulis untuk selalu maju dalam segala hal.
7. Semua pihak yang telah ikut berperan untuk membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak bisa membalas amal baik mereka, kecuali hanya bisa berdo'a semoga Allah Swt. memberikan balasan yang lebih baik. Kemudian, penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap adanya pengembangan penelitian lebih lanjut oleh peneliti-peneliti berikutnya. Maka demikian, sebagai rasa terakhir semoga tesis ini dapat memberikan manfaat. Amiin.

Cirebon, 18 Agustus 2016

Penulis,



KARYA
NIM. 14146410005

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	~	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	a'	t	-
ث	sa	s	s dengan titik di atasnya
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dad	d	d dengan titik di bawahnya
ط	ta'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	za	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	,	-
غ	gain	g	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-

و	wawu	w	
ه	ha'	h	
ء	hamzah	'	' (apostrof), tetapi lambang ini digunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya'	y	

Catatan:

Bila secara teknis ada kesulitan dalam mengikuti pedoman tersebut, dapat dipilih alternatif lain, dengan catatan digunakan secara konsisten. Salah satu alternatifnya adalah seperti pedoman di bawah ini.

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	y
ض	dl		-

Catatan:

1. \hat{A} = a panjang,
2. \hat{I} = i panjang,
3. \hat{U} = u panjang.
4. Kata sandang *alif + lam* (ا ل) baik diikuti oleh huruf *qamariah* maupun *Syamsiyah* ditulis *al*. Contoh: الاسلام ditulis *al-Islam*. Bila diikuti huruf *syamsiyah* huruf al diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan, seperti الرسالة ditulis *al-Risalah*.
5. Nama orang, istilah hukum, dan nama-nama lain yang sudah dikenal di Indonesia, tidak terikat oleh pedoman ini. Contoh: Abdullah, Syariah, shalat dan zakat.
6. Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap, contoh: ردة ditulis *riddah*.
7. Ta *marbutah* di akhir kata: Bila dimatikan ditulis h, seperti بدعة ditulis *bidah*; kecuali sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti dhalat dan zakat. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis t, contoh: كرامة الاولياء ditulis *Karamat al awliya'i*.



CURRICULUM VITAE



Karya, S.H.I., M.H. lahir di Majalengka pada tanggal 12 Juni 1976. Ia adalah anak yang ke satu dari tiga bersaudara pasangan suami istri H. Uha dan Hj. Carsih.

Istri penulis Ny. Suprihatin binti H. Mohammad Amsar dinikahi pada tanggal 25 September 2004 dan telah dikarunia dua orang anak: Syifa Masra'ah Awalliyah dan Naïma Mukharromatunnisa.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Cikeusik II, lulus tahun 1990 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMPN 1 Sukahaji lulus tahun 1993 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Cipinang Rajagaluh lulus tahun 1996, Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon (STAIC) S1 Jurusan/Program Studi: Ahwal Al-Syakhsiyah (AS), lulus tahun 2004; dan S2 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Program Studi Perdata Islam (perdais), lulus pada tanggal, 27 September 2016.

Pendidikan Pondok Pesantren ditempuh pada tahun 1996 di Pondok Pesatren Bustanunnasyiin Buah Kapas Rajagaluh.

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Senat di Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon (STAIC) tahun 2003-2004.
2. Sekretaris Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon Tahun 2000-2002.
3. Ketua Ta'mir Masjid Teja Suar Cirebon pada tahun 2002 – 2014.
4. Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2015.
5. Pengawas Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Amanah tahun 2012 sampai sekarang.
6. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Kabupaten Cirebon Jawa Barat Tahun 2013-2018
7. Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2020.

Cirebon, 18 Agustus 2016

Penulis,




Karya

NIM. 14146410005

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT BAHASA INGGRIS	vii
ABSTRAK BAHASA ARAB	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
CURRICULUM VITAE	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Azas Perkawinan	33
3. Tujuan Perkawinan	37
4. Hukum dan Syarat Perkawinan	40
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri	48
B. Tinjauan Umum Tentang Poligami	52
1. Pengertian Poligami	52
2. Hukum Poligami Dalam Islam	57
3. Alasan-Alasan dan Syarat-Syarat Poligami	62
4. Akibat Perkawinan Poligami	67
C. Tinjauan Poligami Dalam Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	70
1. Poligami Dalam Perspektif Fiqh.....	70
2. Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	73

BAB III	KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA SUMBER	
	A. Sejarah Pengadilan Agama Sumber	76
	B. Struktur Pengadilan Agama Sumber	79
	C. Program Pengadilan Agama Sumber	83
	D. Kasus Penyelesaian Perkara Poligami di Pengadilan Agama Sumber	94
BAB IV	PERIZINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER	
	A. Proses Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sumber.	104
	B. Alasan-alasan Pengadilan Agama Sumber dalam Memberikan Izin Perkawinan Poligami	110
	C. Analisis tentang Izin Perkawinan Poligami dalam Prespektif Fiqh dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	131
	1. Izin Perkawinan Poligami dalam Perspektif Fiqh Istislah dan Sadd Adz-dhari'ah.....	139
	2. Izin Perkawinan Poligami dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.....	140
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	154
	B. Rekomendasi Ilmiah	157
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



DAFTAR PUSTAKA

- Jamali dan Asmuni, Ahmad., 2015. *Pedoman Penulisan Tesis*. Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Departemen Agama RI., 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama.
- 2013. *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Fokusindo Mandiri.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shihab, M. Quraish., 1999. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Saefudin, Azwar., 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hadikusuma, Hilman., 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju.
- Arto, A. Mukti., 2007. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurudin, Amiur dan Tarigan, Azhari Kamal., 2004. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Enginerr, Asghar Alir., 2003. *Pembebasan Perempuan*. Jogyakarta: Lkis.
- Bisri, Cik Hasani., 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Logos Wancana Ilmu.
- Abdullah, Abdul Gani., 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gema Insani Press.
- 1991. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Nasution, Khairuddin., 1996. *Riba dan Poligami*. Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ichsan, Ahmad., 1987. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Thalib, Sayuti., 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakrta : UI Press.
- Setiyaji, Achmad dan Aa Gym., 2006. *Mengapa Berpoligami*. Testimoni Seorang Jurnalis, Jakarta: QultumMedia.
- Ariij binti Abdur Rahman as-Sunnah., 2006. *Adil terhadap Para Istri Etika Berpoligami*, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Suharsini, Arikunto., 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mawardi A.I.,1984. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Hadi, Sutrisno., 1982. *Metodologi Reseach*. Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin., 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soemiati., 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, Yahya., 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahi Trading Co Medan.
- Depag RI., 1996/1997, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Ditimbaga Islam.
- Kurnia, Eka., 2006. *Poligami Siapa Takut* (perdebatan seputer poligami), Jakarta: QultumMedia.
- Faridl, Miftah., 2007. *Poligami*, Bandung: Pustaka.
- 2007. *Poligami*. Bandung: Pustaka.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir., 2002. *Fiqih Praktis*, Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama. Bandung: Maizan.
- Khallaf, Abdul Wahhab., 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tatapangarsa, Humaidi., t.th. *Hakekat Poligami Dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Rasjid, Sulaiman., 2004. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Hosen, Ibrahim., 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talag, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jilid 1, cetakan pertama. Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia.
- Djazuli, Ahmadi., 2011. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Redaksi Ensiklopedi Islam., 1994. *Ensiklopedi Islam 1*. Cet. Ke III. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Amin, Qosim., 1990. *Tahrir al-Mar'ah*. Turnisia: Dar al-Ma'arif.
- Mulia, Siti Musdah., 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Shadaly, Hasan., 1984. *Ensiklopedi Nasional*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Soimin, Soedaryo., 1992. *Hukum Orang dan keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, Sulaiman., 2000. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sudarsono., 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Balai Putaka.
- Tebba, Sudirman., 2003. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Daly, Peunoh., 2005. *Hukum Perkawinan Islam*. Suatu Perbandingan dalam kalangan Ahlus-Sunnah dan negara-negara Muslim. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Ramulyo, Moh. Idris., 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksana.
- Syaltut, Mahmoed., 1968. *Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Saha, Syofyan., 1978. *Poligami dalam Kaitan Aspek-aspek Sosial*. Canang IV.
- 2006. *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*. (UU RI No. 3 Th. 2006). Sinar Grafika.
- 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Presindo.

-1960. *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Surabaya: Pustaka Tinta Emas.
- Abdurrahim., 1990. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fathan, Abu dan Muhammad., 2004. *Sek Islami Panduan Untuk Pasangan Menikah*. Bandung: Marja.
- Wahab, Abdul., 2007. *Syaamil Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Syaamil Quran.
- Abdullah dan Haidar., 2003. *Kebebasan Seksual dalam Islam*. Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Zahra.
- Adhim dan Fauzil M., 1998. *Kado Perkawinan Untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- A-Sanan dan Ariij binti Abdurahman., 2006. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- 'Atha bin Khalil., 2011. *Ushul Fiqih Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Khalaf, Abdul Wahab., 1992. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Al-Attar dan Nasir, Abdul., 1976. *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*. Terj: Khotijah Nasution. Jakrta: Bulan bintang.
- Jahrani-Aj dan Husain, Musfir., 1996. *Nazarutun ft Ta'addudi az-Zauja*. Penerj. Muh. Suten Ritongga"Poligami dari Berbagai Prestasi. Jakarta: Gema insani press.
- Mukaffi Al, Abdurrahman., 2002. *Pacaran dalam Kacamata Islam*. Jakarta. Media Da'wah.
- Ali., Daud, Mohammad., 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zuhdi, Musjful., 1997. *Masail Fiqiyah Kapita Selektu Hukum Islam*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Musfir, Al-Jahrani., 1996. *Poligami Dalam Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Pers.

- Al-Asyqar, Umar Sulaiman Abdullah., 2002. *Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan*. Al-Urddun, Dadun Nafa'is.
- Morris, William., 1979. *The Haritoge Ilhistrased Dictionary of The English Language*. Boston: Hough Mifflin Company.
- Kridaklaksanaan, Harimukti., 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suharsini, Arikunto., 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rika Cipta, cet. 12.
- Nur, Djaman., 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Arto, M. Mukti., 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1.
- Shieddieqi, As dan Hasbi, Tengku Muhammad., 2001. *Al-Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet.2.
- Muktar, Kama., 1974. *Asas-Asas Islam Tentan Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamid, Al- Qamar., 2005. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqih Kontempoler*. Jakarta: Restu Iilahi.
- Abdurrahman., 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta., 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakrta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amarudin D., 2007. *Menghapus catatan Gelap Poligami*. Jakarta : Yayasan 'Adil.
- Sabiq, Sayid., 1990. *Fiqh Sunnah*. Alih Bahasa Moh. Tholib. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Afandi, Ali., 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sya'rawi, As. Dan Mutawalli., 2010. *Fiqh Al-Mar'ah al-Muslimah*. (fiqh Permpuan Mulimah). Penj. Yessi HM. Basyaruddin. Amzah, cet.1
- Iman Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad Husain., t.th. *Kifayatul Akyar*. Libanon: Baerut, Dar al-Fikr.

- Ghazali, Imam., *Ihya Ulumuddin*. Semarang: Usaha Keluara.
- Hosen, Ibrohim., 1971. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin.
- Yunus, Mahmud., 1979. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Azwar dan Saifuddin., 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1.
- Muhammad Sayid Abu Bakar., t.th. *I'anut Thalibin*. Libanon: Bairut, Darul al Fikr, tt, juz. III
- Kan'an, Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad., 2007. *Ushulul musyarotil Zaujiyah- Tata Pergaulan Suami Istri*. Jogyakarta: Maktab al Jihad.
- Indra, M. Ridwan., t.th. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: CV. Hjai Masagung.
- 'Ulwan, Abdulah Nasikh., 2000. *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*. Jakarta: Gema Insani Press.
- “Adawi, Musthofa., 2002. *Romantika Pergaulan Suami Istri*. Jogyakarta: Pustaka Al-Haura- Media Hidayah.
- Ridha, Muhammad Rasyid., t.th. *Tafsir Al-Manar*. Jilid IV. Libanon: Beirut. Dar al Fikr.
- Harun, Nasroen., 1996. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Sefei, Rahmad., 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.



IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON